



## BERLAKUNYA KESETARAAN HAM, GENDER, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Putu Tya Diliana, Ni Putu Rai Yuliantini

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : [pututyadiliana30@gmail.com](mailto:pututyadiliana30@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

### Keywords:

Human Rights, Gender, Women Empowerment

### Abstract

*This study aims to find out and also examine the equality of human rights. Gender and women's empowerment in the perspective of International Law, as well as reviewing solutions in cases of gender equality, human rights, and women's empowerment which will be discussed sequentially. The type of research used by the author in this study is normative legal research, a research method which in this case combines elements of normative law which is then supported by additional data or empirical elements. and case approach. This writing uses materials in doing writing with primary, secondary and tertiary legal materials which can show that this research is based on international law in general. A legal and normative concept which states that humans have rights that are very inherent in themselves because they are human beings who have full rights and these rights apply anytime and anywhere, differences that often occur make humans lose their rights such as inequality. Gender, which makes humans different from other humans, occurs very often, giving rise to the feeling that differences are a mistake. The progress achieved by a woman and the achievement of equality between women and men is one of the issues of human rights and a necessary condition for the welfare of society.*

**Kata kunci:**

Hak Asasi Manusia,  
Gender, Pemberdayaan  
perempuan

**Corresponding Author:**

Putu Tya Diliana, e-mail :  
[pututyadiliana30@gmail.com](mailto:pututyadiliana30@gmail.com)

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan juga mengkaji mengenai kesetaraan HAM. Gender dan pemberdayaan perempuan berdasarkan perspektif Hukum Internasional, serta mengkaji penyelesaian di dalam kasus kesetaraan gender, Ham, dan pemberdayaan perempuan yang akan di bahas secara berurutan. Adapun salah satu jenis penelitian yang di gunakan penulis di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normative atau yang sering di sebut dengan metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur-unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.maka pendekatan yang dapat di gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekata histori, dan pendekatan kasus. Penulisan ini menggunakan bahan di dalam melakukan penulisan dengan bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier yang dapat menunjukkan bahwa penelitian ini berdasarkan hukuminternasional secara umum. Sebuah konsep di dalam hukum dan normative yang menyatakan bahwa manusia itu memiliki hak dan juga kewajiban yang sangat melekat pada dirinya karena dia adalah manusia yang memiliki hak yang penuh dan hak tersebut berlaku kapan saja dan juga dimana saja, perbedaan yang sering terjadi menjadikan manusia kehilangan hak yang dimiliki seperti ketidak setaraan Gender yang membuat manusia menjadi beda dengan manusia lainnya ini sangat sering terjadi sehingga menimbulkan perasaan bahwa perbedaan merupakan suatu kesalahan.

@Copyright 2022.

---

**PENDAHULUAN**

Di dalam kenyataan kehidupan masyarakat,Indonesia berbagai hal menunjukkan keadilan dan juga persamaan yang dapat mengeluarkan manfaat yang juga sama dan adil . berdasarkan cita-cita Pancasila laki-laki dan juga perempuan di oleh tuhan yang maha esa dan juga mengarahkan diri kepada kehidupan berbangsa dan juga bernegara men dangat menjunjung tingginya suatu nilai-nilai kemanusiaan,keadilan,musyawara,mufakat, serta keberadaban. Maka dari itu,sebagai konsultan Negara, hak asasi manusia merupakan suatu ikatan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia itu sendiri baik laki-laki sebagai mahluk bermartabat yang telah lahir hingga akhir hayat. Di dalam pembukaan UUD 1945 mengakui bahwa setiap inividu adalah manusia yang memiliki hak untuk

merdeka dan tidak di iijinkan mendapatkan diskriminasi berdasarkan apapun termasuk berdasarkan jenis kelamin Didalam konsep kesetaraan Hak Asasi Manusia mengekpresikan bahwa setiap orang harus menghormati martabat yang sudah ada dan melekat di dalam diri seseorang Di dalam pasal 1 Deklarasi Hak Asasi Manusia atau yang sering di sebut dengan (DUHAM) telah menyatakan bahwa “ semua terlahirkan merdeka mempunyai martabat dan hak yang sama” semua manusia di karuniai akal budi serta hati Nurani dan adanya hendaknya bergaul satu dengan yang lainnya di dalam semangat persaudaraan. Hal yang sangat fundamental dari suatu Ham ialah ide yang meletakkan setiap orang terlahir denga bebas serta memiliki kesetaraan di dalam hak asasi manusia dari adanya Kesetaraan yang ada mengisyaratkan perlakuan yang setara dimana pada situasi yang sama juga harus di berlakukan secara sama adanya pasal 28D yayat (1) yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan ,jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan juga setara perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Di dunia banyak terdapat negara-negara yang mana negara tersebut menjadi subjek hukum yang paling pertama dan sangat penting dengan kewenangan terbesar sebagai subjek hukum internasional. Terdapat pada pasal 1 konvensi montevidio 1933 mengenai tentang hak dan kewajiban negara , menyebutkan bahwa syarat utama berdirinya suatu negara yang berdaulat dan merdeka ialah wilayah negara dengan batas-batas yang sangat jelas. Dan selanjutnya adanya penduduk sebagai suatu pendukung dari berjalanya suatu roda pemerintahan dan kemudian dari adanya pemerintahan yang resmi hingga memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan berbagai macam subjek-subjek hukum internasional Gagasan mengenai tentang Hak Asasi Manusia itu di bangun berdasarkan pada prinsip kesetaraan. Posisi ini sudah sangat menekankan posisi manusia bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama menyangkut harkat dan martabanya. Dengan adanya ketidaksetaraan muncullah berbagai perebdaan yang melekat di dalam diri seorang manusia yang yang tentunya dapat menyebabkan kedudukan dari manusia menjadi tidak sama atau stidak setara antara manusia satau dengan manusia lainnya, meskipun begitu tetaplah di dalam haknya manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Perjuangan ini berasal dari isu kesenjangan gander yang sering terjadi secara global.. mberdasarkan masalah keadilan dan kesetaraan gander sudah menjadi suatu kebutuhan atau suatu tuntutan yang universal dan menjadi agenda Bersama dari setiap negara . berdasarkan hal tersebut kesetaraan akan adanya kemauan Bersama-sama untuk membantu terwujudnya kesetaraan gander itu harus di lakukan dari awal dan di rintis dengan suatu dukungan yang penuh dari masing-masing pemerintahan negara di dunia yang mewujudkan dalam bentuk suatu jaminan hukum salah satu di antaranya yaitu Indonesia Perjuangan atas kesetaraan gander pada dasarnya sudah sangatlah menarik perhatian dunia terutama setelah berakhirnya perang digin yang terjadi antara Blok Barat dan Blok Timur.

Kesetaraan gander yang dapat di wujudkan tentunya akan memperkuat kemampuan dari suatu negara untuk berkembang baik di dalam mengurangi adanya kemiskinan dan memerintah secara efektif. Ma ka dengan itu kesetaraan gander adalah bagian utama dari strategi pembangunan di dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat perempuan dan laki-laki untuk ngataskan diri dari kemiskinan yang marak terjadi ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Seseorang manusia di anugrahi hak-hak yang sangat mendasar dan hak tersebut melekat di dalam diri manusia itulah yang dinamakan dengan Hak Asasi manusia seperti tertuang dalam UU seperti no 39 tahun 1999 menyebutkan tentang HAM atau hak yang melekat pada diri seseorang dan sudah ada sejak manusia itu lahir ke dunia secara lebih jelasnya dapat di katakana bahwa Hak Asasi Manusia atau yang sering di sebut dengan HAM. Pada dasarnya Hak Asasi Manusia di peroleh dan dibawanya persamaan dengan kelahiran dan keahliannya di dalam kehidupan masyarakat. Adanya beberapa anggapan bahwa hak dimilinya tanpa perbedaan atas dasar-dasar bangsa,ras,agama, dan kelamin.

Di dalam sejarah umat manusia telah tercatat banyak kejadian diaman golongan manusia mengadakan perlawanan terhadap penguasa golongan lain untuk memperjuangkan apa yang telah di anggap haknya. Seiring perjuangan ini menuntut pengorbanan jiwa dan raga . di dalam dunia barat telah berulang kali ada usaha untuk merumuskan serta memperjuangkan beberapa hak yang di anggapnya suci. Keinginan ini timbul setiap kali terjadi hal -hal yang di anggapnya menyinggung perasaan yang di anggap merendahkan martabat seseorang sebagai manusia. Di dalam suatu proses ini telah terlahir beberapa naskah yang secara berangsur-angsur menetapkan bahwa ada beberapa hak yang mendasari kehidupan manusia dan karena itulah bersifat universal dan azasi.

Secara tradisional hukum internasional dapat di artikan sebagai suatu hukum yang hanya mengatur mengenai tentang hubungan antarnegara. Oleh karena itu, negara merupakan satu-satunya objek hukum yang di miliki. Definisi tradisional ini kemudian pada masa peperangan dunia ke-II di perluas sehingga dapat mencakup organisasi internasional sebagai suatu subjek hukum internasional yang memiliki hak-hak tertentu berdasarkan hukum internasional. Di sebutkan manusia sebagai individu dianggap tidak memiliki hak-hak menurut hukum internasional itu yang menyebabkan manusia di anggap sebagai objek hukum dari pada subjek hukum internasional

Suatu prinsip di dalam hukum internasional menyatakan bahwa suatu negara membatasi kedaulatan dengan suatu perjanjian internasional dan demikian telah menginternasionalkan suatu hal yang sebelumnya tidak di atur oleh hukum internasional salah satu contohnya suatu negara membuat suatu perjanjian dengan negara lain yang lebih jelasnya menyepakati untuk memperlakukan secara manusiawi warga negara mereka dan sekaligus mengukuhkan hak-hak asasi tertentu . jadi di dalam hal ini terjadi internasionalisasi hal-hal yang sebelumnya secara eksekutif berada di dalam yurisdiksi nasional maka dari itu negara yang bersangkutan tidak dapat menyatakan bahwa perlakuan terhadap warganegaranya sepenuhnya merupakan urusan di dalam negeri

Di dalam membahas mengenai HAM tidak akan terlepas dari hak yang di miliki manusia tanpa adanya suatu perbedaan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara adalah pemberian dari negara kedua konsep tersebut termasuk ke dalam amandemenn kedua yang ada pada UUD 1945 dan bahkan dapat dipisahkan satu sama lain karena di dalam keduanya memiliki hubungan yang dekat. Untuk itu Hak Asasi Manusia harus menjadi titik tolak dan tujuan di dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan juga bernegara Hakekat Hak Asasi

Manusia merupakan salah satu upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui salah satu aksi yang disebut dengan aksi keseimbangan. Di dalam aksi kesemimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Begitu juga dengan upaya menghormati melindungi serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia menjadi kewajiban Bersama antar setiap individu.

Gagasan mengenai tentang HAM dibangun atas dasar dan prinsip-prinsip kesetaraan. Prinsip ini menekankan bahwa manusia berkedudukan setara menyangkut dengan harkat dan martabatnya manusia memiliki kesetaraan di dalam HAM. Berbagai perbedaan yang melekat di dalam diri manusia tidak menyebabkan kedudukan manusia tidak setara karena walaupun begitu tetaplah ia sama dalam haknya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kesetaraan masyarakat adanya perlakuan yang setara, yang pada situasi yang sama harus dilakukan dengan sama dan pada situasi yang berbeda dilakukan dengan berbeda juga.

Berdasarkan dari sudut pandang penegaknya untuk mengedepankan masalah hak-hak asasi di dalam suatu instrument hukum, berdasarkan pada keinginan atau usaha untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan juga wewenang dengan alasan politis dari penguasa sehubungan dengan berbagai hak yang muncul dapat dipahami bahwa timbulnya keinginan untuk merumuskan mengenai hal tersebut ke dalam hukum internasional dan hukum nasional dengan tujuan menjamin dan melindungi hak-hak manusia. Setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan mengormati hak yang dimiliki setiap manusia, melindungi dan menegakkannya di negara masing-masing, kewajiban ini tidak saja bersifat positif akan tetapi di tegakan untuk di implementasikan. Berdasarkan paparan jelaslah bahwa teori hak-hak kodrat telah berjasa dalam mempersiapkan landasan untuk suatu system hukum Hak Asasi Manusia. Namun demikian kemunculannya sebagai norma hukum internasional dan nasional dan berlaku bagi setiap negara membuat tidak sepenuhnya lagi sama dengan awalnya sebagai hak-hak kodrati.

Secara konkret kewajiban negara menyangkut mengenai tentang Hak Asasi Manusia diwujudkan dengan melindungi HAM setiap individu dari berbagai penyalahgunaan kekuasaan suatu negara dengan menjamin eksistensi Hak Asasi Manusia setiap individu dalam ketentuan hukum maupun di dalam pelaksanaannya dan memenuhi Hak Asasi Manusia dari setiap individu. Salah satunya itu hak untuk di siksa, negara harus membuat aturan hukum yang melanggar praktik-praktek penyiksaan untuk melindungi setiap individu dari berbagai Tindakan penyiksaan. Dan disini negara juga harus menjamin bahwa setiap manusia harus terhindar dari berbagai bentuk-bentuk penyiksaan dan harus benar-benar memenuhi hak untuk tidak di siksa secara nyata

Secara tegas di jelaskan di dalam UU No 39 Tahun 1999 pokok-pokok mengenai kebebasan di dalam Hak Asas Manusia yaitu hak pribadi " tidak seorang pun boleh di perbudak atau diperhamba perdagangan Wanita dan perbuatan berupa apapun yang memiliki tujuan dilarang. setiap orang memiliki hak atas kepribadiannya baik secara jasmani atau rohani dan manusia tidak dapat di jadikan obyek penelitian jika tidak ada ijin dari orang yang akan kita teliti selain itu seseorang berhak memilih agama, keyakinan, dan juga kepercayaannya sendiri. Pemerintah hanya wajib bertanggung jawab di dalam menegakkan, menghormati

dan juga melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan undang-undang dasar republik Indonesia Tahun 1945 serta undang-undang nomor 39 tahun 1999 kewajiban dan juga tanggung jawab pemerintah meliputi implementasi HAM dalam berbagai sector kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di dalam pembukaan UUD 1945 mengakui bahwa setiap manusia atau warga negara adalah manusia merdeka dan tidak boleh mendapatkan diskriminatif berdasarkan apapun itu termasuk perbedaan jenis kelamin . dengan di sahkannya perubahan kedua pada tahun 2000, UUD 1945 memuat ketentuan dasar mengenai tentang Ham dalam Bab XA, pasal 28 A samapai dengan pasal 28 J ayat (2) . selain rumusan tersebut , UUD 1945 ketentuan termuat pula dalam pasal 29 ayat (2) dan pasal 28 I (2) perempuan dan laki-laki berhak atas kehidupan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu . dalam kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, berbagai studi merujuk persamaan dan juga keadilan dari hasil-hasil pembangunan antara laki-laki dan juga perempuan belum tercapai terutama di sebabkan masih sangat kuatnya perspektif laki-laki dan mempengaruhi pola pikir, pola perilaku dan mengambil keputusan termasuk pengambilan kebijakan.

Diketahui bahwa pentingnya kesetaraan gender di setiap negara berkembang dan juga maju untuk mendorong hak-hak kaum perempuan yang dimana setiap perempuan pada jaman sekarang banyak sekali yang ingin di setarakan kepentingannya dengan hak laki-laki banyak sekali perempuan yang berfikir bahwa kepentingannya penran perempuan di setiap kalangan, kelompok dll. Jika dilihat berdasarkan sejarah di setiap negara berkembang contohnya negara Indonesia yang menjadi factor utama penyebab kesetaraan gendernya sendiri adalah tingkat kependudukan yang relatinggi sehingga sedikitnya kesempatan bagi perempuan untuk bisa ikut serta di dalam suatu pemerintahan sehingga para perempuan hanya bisa merasakan hidup sebagaimana mestinya saja atau menjadi ibu rumah tangga seperti yang sering di umpamakan oleh kaum laki-laki

Perwujudan kesetaraan gender sebagai suatu asas di dalam pemenuhan Hak Asasi perempuan hanya dapat di capai bila pengetahuan mengenai konstruksi social gender, pengalaman kebutuhan perempuan dan juga sudut pandang . situasi social budaya mengenai tentang relasi gender menunjukkan bahwa perbedaan jenis jenis kelamin di interpretasi secara soial melalui mitos , sosialisasi, budaya ,kebijakan pemerintah dan hukum serta praktik yang lebih mengutamakan laki-laki sekaligus tidak adilnya bagi para perempuan . Keadilan gender merefleksikan budaya patriarki yang menetapkan suatu kedudukan tertinggi pada laki-laki disinilah negara sebagai actor utama yang memegang kewajiban dan tanggung jawab pemenuhan hak asasi perempuan , penting untuk merumuskan suatu kebijakan yang dapat memastikan pelaksanaan dan pemenuhan hak asasi manusia pada dasarnya setiap orang itu berhak untuk menjalani hidupnya sebagaimana mestinya tanpa adanya diskriminasi yang terjadi di dalam hidup seseorang.

Ketika keadaan ini di capai dimana semua individu di anggap setara tanpa memandang kasta, kesetaraan dapat disebut sebagai penopang utama di dalam membenagun dan menegakkan proses demokratisasi karena secara nyata dapat menjamin terbukanya akses dan peluang bagi seluruh element masyarakat. Di dalam proses ini tidak tercapainya cita-cita demokrasi dapat di akibatkan oleh

perlakuan yang diskriminatif ataupun Tindakan dari mereka yang dominan baik itu secara struktural maupun secara kultural. Dari adanya perlakuan deskriminatif dan ketidak seimbangan tersebut akan dapat menimbulkan kerugian dan juga menurunkan kesejahteraan hidup baik pihak-pihak yang termarginalisasi. Hingga saat diskriminasi berbasis pada gander masih terasakan hampir bagi seluruh dunia termasuk di berbagai negara dimana demokrasinya tersebut dianggap sudah tercapai.

Dari berbagai kajian mengenai tentang perempuan dapat dilihat bahwa kaum perempuan sudah begitu banyak mengalami diskriminasi dan kekerasan dalam segala bidang kehidupan. Dengan berbagai bentuk diskriminasi yang terjadi pada manusia telah memperburuk suatu keadaan dan memperlambat kemajuan perempuan. Banyak sudah usaha yang dilakukan untuk mempertahankan untuk memperjuangkan kebebasan perempuan. Jenis kelamin, warna kulit, status, profesi disebut dengan kesetaraan gender jika dilihat lebih jauh kesetaraan dapat didefinisikan sebagai keadaan setiap individu memiliki hak dan juga kesempatan yang sama untuk tumbuh. Maka dari itu masyarakat berhak untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang tersedia namun masih banyak diskriminasi.

Diskriminasi terjadi disebabkan oleh perbedaan status, budaya, geografi dll. Diskriminasi yang paling sering terjadi di Indonesia yaitu ketidak seimbangan gender ini pada dasarnya bukan masalah lokal dan terbatas hanya pada kehidupan tertentu akan tetapi sangatlah lazim di seluruh dunia. Maka kesetaraan gender hanya dapat dicapai ketika individu laki-laki dan juga perempuan diperlakukan secara sama tanpa adanya perbedaan di antara mereka. Namun diskriminasi menciptakan perpecahan di antara manusia satu dengan manusia lainnya dari adanya hal ini sudah sangat jelas sekali bahwa kesetaraan gender di Indonesia masih dianggap sebagai suatu hal yang aneh karena pola pikir dari masyarakat yang berpaku pada tingginya salah satu gender saja. Pada abad ke 21 banyak sekali Wanita dan laki-laki yang telah menikmati hak istimewa yang sama dengan orang sekarang menjadi lebih sadar mengenai hak-hak apa yang mereka lakukan di dalam masyarakat yang bebas.

Ditemukan bahwa perempuan dan laki-laki memegang posisi yang sama dan berpartisipasi secara sama atau setara. Masyarakat berkembang secara eksklusif dan menciptakan satu negara jadi ketika sebuah komunitas telah mencapai kesetaraan gender maka semua orang juga dapat menikmati hak istimewa yang sama dan mendapatkan cakupan yang sama di dalam aspek Pendidikan, politik, pekerjaan, dan Kesehatan. Karena adanya hal itu kesetaraan gender dapat menciptakan lebih banyaknya perdamaian sebagai sebuah negara akan menguntungkan jika sesama masyarakatnya bisa berdamai. Pada dasarnya kata gender dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta pola perilaku yang tertanam lewat proses sosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan juga laki-laki ada beberapa perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki akan tetapi kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam pola perilaku. Salah satunya hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan dan sedangkan tugas kemiliteran diberikan kepada kaum laki-laki.

Sebagaimana halnya ras, etnis, kelas dan juga gender adalah sebuah kategori yang sangat menentukan jalan hidup dari seseorang dalam masyarakat ekonomi. di

dalam kehidupan manusia Tidak semua masyarakat itu mengalami diskriminasi berdasarkan gender di dalam gan er dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan keadilan yang juga berbeda-beda. Sering sekali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengubah ketidakadilan ini seaneka ketidakadilan ini terkadang bisa juga berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan social-ekonomi . Jika dilihat Kembali secara Bersama-sama kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan dari suatu negara untuk berkemabnag mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif dengan demikian mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat anantara perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari suatu kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup seseorang.

Perbedaan antara konsep seks dan gender tentu sangatlah diperlukan dalam melakukan berbagai analisa ataupun memberi pandangan serta pendapat mengenai persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal hal tersebut tentu menjadi daya Tarik dari pembahasan di atas dan tidak terlepas dari banyaknya perbincangan mengenai gender akhir-akhir ini semakin menarik bagi berbagai kalangan. Istilah “gender” sebenarnya mempunyai pengertian yang beragam dan relatif. Setiap feminis memiliki pandangan pribadi sendiri tentang gender. Kebanyakan dari kaum feminis memakai gender itu sebagai alat penyebaran social mengenai lawan jenis kelamin biologis bahkan kebanyakan dari mereka menolak pandangan bahwa gandr itu di bangun berdasarkan jenis kelamin biologis bahkan pandangan semacam ini di anggap melebihi-lebihkan perbedaan biologis dan membawa perbedn tersebut di dalam domain yang tidak relevan Menurut kaum feminis, seharusnya tidak ada alasan biologis untuk mengharuskan perempuan menjadi lembut dan laki-laki harus tegas.

Maka dari adanya itu sebagai hasil konstruksi sosial, gender tidak bersifat alami dan karenanya bersifat lentur dan bisa berubah. Dalam perkembangannya, istilah teknis ‘gender’ yang telah didefinisikan sebagai konstruksi budaya, belakangan ini secara tajam berlawanan dengan jenis kelamin (sex) sebagai karakteristik biologis Konsep gender disosialisasikan kepada masyarakat melalui program Pengarusutamaan Gender (PUG).tentunya hal ini bukanlah hal yang baru perbedaan fungsi dan juga peran laki-laki tidak di rasakan atas perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipisahkan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Berdasarkan pendapat yang ada di atas maka secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan gender adalah pemilahan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan, bukan berdasarkan sifat-sifat kodrati yang melekat padanya, melainkan dalam perspektif fungsi dan peranan mereka dalam kehidupan yang sangat luas. Wacana kesetaraan gender dan juga isu yang mulai muncul mengenai tentang diskriminasi terhadap perempuan kerap dihembuskan seiring mempromosikan perempuan untuk berperan di ranah publik.

Padahal semestinya berperan di mana pun, boleh jadi merupakan konstruksi sosial sebuah masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Di dalam kehidupan adanya penentuan peran sangatlah penting yang mana Menentukan peran adalah pilihan hidup yang tidak seharusnya dicampuri oleh pihak mana pun. Gender sebagai pemaknaan sosial yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan

tidak seharusnya menghilangkan keberagaman kultur dalam masyarakat dengan membentuk satu system social baru yang harus di ikuti oleh semua kalangan lintas banga dan harus menjadi panutan terdepan. Dari penjelasan yang di sampaikan di atas mengenai konsep kesetaraan gender yang menyatakan bahwa jika hak dan kesempatan perempuan dan laki-laki tidak berada dalam kedudukan atau posisi yang setara atau sama, maka perempuan akan dieksploitir secara terus menerus. Hal inilah yang hingga saat ini dianut dan mengkristal dalam sistem sosial budaya di masyarakat. Jika berbicara mengenai pemberdayaan perempuan, tentu hal ini terkait dengan bagaimana mereka bisa keluar dari anggapan yang menyebutkan bahwa mereka berada di bawah kedudukan laki-laki.

Kaum perempuan tentu dapat menunjukkan bahwa mereka dapat menempati kedudukan yang selama ini juga diduduki oleh kaum laki-laki. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya sistematis dan terencana untuk melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan dengan memberikan kesempatan dan peran yang sama dengan laki-laki untuk meningkatkan produktivitas, harkat dan juga martabat serta integritasnya sebagai individu anggota masyarakat di suatu negara.

## **PENUTUP**

Hak-hak perempuan yang di legitasi baik itu secara nasional maupun internasional di dalam berbagai aturan sebagai bentuk suatu pelaksanaan sangatlah di butuhkan untuk menuju suatu kondisi yang adil dan juga setara antara laki-laki dan perempuan dan juga di sisi lain mengenai tentang pemikiran-pemikiran/doktrin terhadap hak-hak tersebut. hak perempuan yang merupakan hak asasi manusia yang telah di sepakati untuk dijunjung tinggi dan di hormati harkat dan martabatnya.

Kedudukan manusia secara garis besar menjadi dasar dari UUD 45 No. 39 tahun 1999 yang merupakan payung hukum bagi semua peraturan perundang-undangan. Pemberdayaan bagi kaum perempuan harusnya wajib di dasari dan di pahami oleh setiap perempuan di dalam melaksanakan hak-haknya dalam suatu pembangunan. Hak-hak perempuan dalam compendium ini terbatas di dalam bidang Kesehatan, politik, perkawinan yang di dasarkan pada hak asasi manusia dan pemberdayaan perempuan.

Banyaknya kejadian diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di berbagai kalangan meskipun adanya fakta kemajuan sangatlah pesat di dalam kesetaraan gender ini sifat dan juga titik dari diskriminasinya sangatlah beragam di setiap negara dan juga wilayah oleh sebab itu kesetaraan gender merupakan persoalan pokok dari suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kholifah, Nur. 2018. "Kesetaraan Ham Di Muka Hukum Dalam Kerangka Negara". <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/8195> Di akses Pada 20 Juni 2022.
- Mangku, Sudika. 2020. " Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional" *Journal Komunitas Yustitia*

Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum (Volume 3 No 2 Tahun 2020

- Muchlisin, Riadi. 2019. "pemberdayaan perempuan". <https://www.kajianpustaka.com/2019/11/pemberdayaan-perempuan-tujuan-strategi-program-dan-indikator.html> Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022
- Sitoresmi, Niken. 2021. "problematika Ham Masyarakat Miskin Kota". <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/9/30/1924/problematika-ham-masyarakat-miskin-kota.html> Diakses pada tanggal 21 Juni 2022